



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS KHAIRUN  
**FAKULTAS TEKNIK**

Jalan Jusuf Abdulrahman, Kotak Pos 53, Kode Pos 97719  
Telp. 0921-3121356, Fax; 0921-3121356  
Email: [teknik@unkhair.ac.id](mailto:teknik@unkhair.ac.id), website: <https://ft.unkhair.ac.id>

---

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
NOMOR: 818 /UN44.C7/KS.03/2021

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENGAJAR PADA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS  
MERDEKA (MBKM) DENGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KHAIRUN 2021


DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KHAIRUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses Mengajar Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dengan Universitas Mulawarman Fakultas Teknik Universitas Khairun Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang perlu untuk dibentuk kelompok pada Bidang Keahlian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu membentuk dan mengangkat tim Pengajar Pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Fakultas Teknik Universitas Khairun dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pendirian Universitas Khairun;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1920);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 340/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor universitas Khairun Periode 2017 - 2021;
11. Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 84/UN44/KP/2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Periode 2018 – 2022;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KHAIRUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGAJAR PADA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KHAIRUN TAHUN 2021
- PERTAMA : Menetapkan dan Mengangkat Tim Pengajar Pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Fakultas Teknik Universitas Khairun Tahun 2021;
- KEDUA : Tim Pengajar Pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Fakultas Teknik Universitas Khairun, bertugas;
1. Mengembangkan dan memegang otoritas keilmuan dan keahlian pada lingkungannya.
  2. Melaksanakan program – program pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  3. Mengembangkan jejaring dan kerjasama keilmuan dan keprofesian dalam lingkungannya melalui koordinasi Fakultas
  4. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan menyerahkan kepada Dekan Fakultas Teknik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dapat dilakukan perbaikan seperlunya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate  
Pada tanggal 13 Juli 2021  
Dekan,



**Lita Asyriati Latif, ST., M.TM**  
NIP 196903281995122001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
 UNIVERSITAS KHAIRUN  
 NOMOR : 318 /UN44.C7/KS.03/2021  
 TANGGAL : 13 Juli 2021  
 TENTANG : PENETAPAN TENAGA PENGAJAR PADA  
 PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS  
 MERDEKA (MBKM) DENGAN UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN FAKULTAS TEKNIK  
 UNIVERSITAS KHAIRUN 2021

No	Dosen	Mata kuliah	SKS
1	Dr. Ir. Shalaho Dina Devy, ST.,M.Eng	Sistem Penyaliran Tambang	2
2	Anisah Azizah, ST., MT		
3	Dr. Ir. Revia Oktaviani , ST.,MT	Teknik Peledakan	2
4	Ir. Tommy Trides, ST.,MT		
5	Ir Henny Magdalena, ST., MT	Ekonomi Mineral	3
6	Lucia Litha Respati, ST., ME		
7	Dr.Ir. Harjuni Hasan, M.Si	Ventilasi Tambang	2
8	Dr. Agus Winarno, ST.,MT	Tambang Bawah Tanah	2
9	Ir. Windhu Nugroho, ST.,MT	Pengolahan Bahan Galian	3
10	Ir. Tommy Trides, ST.,MT	Teknik Terowongan	2
11	Dr. Ir. Revia Oktaviani , ST.,MT		
12	Ir. M. Dahlan Balfas, ST., MT	Geothermal	2
13	Team	Kuliah Lapangan	2
Total SKS			20

Ditetapkan di Ternate

Dekan,



**Lita Asyriati Latif, ST., M.TM**  
 NIP 196903281995122001